



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu yang berdaya saing kepada masyarakat serta penyederhanaan proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terjangkau yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan berusaha;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan public sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai upaya penyesuaian terhadap kebutuhan akan pelayanan terpadu satu pintu dibidang investasi khususnya perizinan dan non perizinan sehingga perlu dilakukan perubahan pelayanan investasi dengan mendelegasikan kewenangan yang lebih luas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Tolitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 seri D Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 Nomor 206), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 281



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BIDAN DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. BIDANG PENDIDIKAN

- a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survey;

II. BIDANG KESEHATAN

- a. Penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten :
 1. Izin Operasional Rumah Sakit Umum C dan D;
 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C;
 3. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C.
- b. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan :
 1. Izin Praktek Dokter Gigi;
 2. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 3. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
 4. Izin Praktek Psikologi Minis;
 5. Izin Praktek Teknis Kefarmasian;
 6. Izin Praktek Kesmas Epidemiolog Kesehatan;
 7. Izin Praktek Kesehatan Masyarakat Tenaga;
 8. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 9. Izin Praktek Kesmas Pembimbing Kesehatan Kerja;
 10. Izin Praktek Kesehatan Masyarakat Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
 11. Izin Praktek Kesehatan Masyarakat Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
 12. Izin Praktek Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Masyarakat Tenaga Kesehatan;
 13. Izin Praktek Kesehatan Sanitasi Lingkungan;
 14. Izin Praktek Entomolog Kesehatan;
 15. Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan;
 16. Izin Praktek Gizi Nutrisi;
 17. Izin Praktek Tenaga Gizi Dietisien;
 18. Izin Praktek Keterampilan Fisik Terapis Wicara, Fisioterapi, Akupunktur, dan Okupasi Terapi;
 19. Izin Praktek Keteknisian Medis Refraksionis Optisien, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Teknisi Gigi, Penata Anestesi, Terapis Gigi dan Mulut dan Medis Audiologis;
 20. Izin Praktek Tenaga Teknik Biomedika Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknolog Laboratorium Medik, Fisikawan Medik, Radioterapis, dan Ortotik Prostetik;
 21. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Ramuan;
 22. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Keterampilan;
 23. Izin Mendirikan Klinik dan Operasional Klinik.
 24. Izin Laboratorium Klinik Umum dan Khusus; dan

25. Izin Penyelenggara Unit Transfusi Darah.
- c. Penerbitan izin apotek , toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - d. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
 - e. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
 - f. Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - g. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
 - h. Izin Klinik Swasta.

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB).
- b. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) nasional (nonkecil dan kecil).
- d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- f. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- g. Izin penyelenggaraan reklame.
- h. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan

IV. BIDANG SOSIAL

Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten.

V. BIDANG TENAGA KERJA

- a. Perizinan lembaga pelatihan kerja.
- b. Pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- c. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- d. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.

VI. BIDANG PERTANAHAN

- a. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- b. Penerbitan izin membuka tanah

VII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- b. Izin Lingkungan.
- c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.

VIII. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- b. Izin Usaha Angkutan.
- c. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten (izin Trayek).
- e. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.
- f. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.

- g. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten.
- h. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
- i. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- j. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan.
- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul.
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan.
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan.
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan.
- o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan.
- p. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan.
- q. Izin trayek (angkutan umum dalam trayek).
- r. Izin operasi (angkutan umum tidak dalam trayek).

IX. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten

X. BIDANG PENANAMAN MODAL

Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten, antara lain :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal;
- c. Izin Usaha Penanaman Modal;
- d. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- f. Izin pembukaan kantor cabang.

XI. BIDANG KEBUDAYAAN

Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

XII. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- b. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk Nelayan atau Kapal < 5 GT.

XIII. BIDANG PARIWISATA

Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten meliputi bidang usaha:

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi wisata;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata
- k. Usaha jasa pramuwisata
- l. Usaha wisata tirta
- m. Usaha spa.

XIV. BIDANG PERTANIAN

- a. Penerbitan Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten;
- b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- c. Penerbitan Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- d. Izin usaha peternakan;
- e. Tanda daftar peternakan rakyat;
- f. Izin Usaha Perkebunan mencakup :
 - 1. Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan;
 - 2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - 3. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - 4. Usaha produksi benih tanaman.
- g. Izin Usaha Tanaman Pangan mencakup :
 - 1. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Izin Usaha Penanganan Pasca panen Tanaman Pangan;
 - 3. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca panen;
 - 4. Izin Usaha Pembenihan Tanaman.
- e. Izin Usaha Hortikultura mencakup :
 - a. Izin Usaha Budi Daya Hortikultura;
 - b. Izin Usaha Pembenihan Hortikultura.

XV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

XVI. BIDANG PERDAGANGAN

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Surat Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Nomor Induk Perusahaan (NIP)
- d. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
- e. Penerbitan tanda daftar gudang
- f. Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- g. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
- h. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
- i. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- j. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

XVII. BIDANG PERINDUSTRIAN

- a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
- b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

